



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN DARANGDAN

Jl. Raya Darangdan Km 22 Darangdan Purwakarta 41163

KEPUTUSAN CAMAT DARANGDAN
Nomor : 100/ 157.a / SK-IKU DRD /2019

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN DARANGDAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 – 2023

CAMAT DARANGDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Rencana Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Darangdan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 181 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas . Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Darangdan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Darangdan
Pada tanggal : 30 April 2019

KAMAT DARANGDAN



ADE SUMARNA, SH, M.Si
NIP. 19670406 199203 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT DARANGDAN

Nomor : 100/157.a/SK-IKU DRD /2019

Tanggal : 30 April 2019

Tentang : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Visi : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	Formulasi Perhitungan : Survei Kepuasan Masyarakat = Total dari Nilai Per Unsor dibagi Total Unsor Tertsi Dikali Nilai Penimbang (25) (Pengukuran Skala Likert), Diklasifikasikan Formulasi Perhitungan : Target dalam Tahun Berjalan Dibagi Dengan Realisasi Dalam Tahun Berjalan Dikali 100, Diklasifikasikan Tipe Perhitungan : Kuantitatif



CAMAT DARANGDAN

ADE SUMARNA, SH, M.Si
ANIP 19670406 199203 1 008